



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 49 /KPTS/2023
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN MESIN PIPIL JAGUNG DAN BIBIT
TANAMAN ALPUKAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya untuk ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mesin pipil jagung dan bibit tanaman alpukat dalam rangka Program Ketahanan Pangan di Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mesin Pipil Jagung dan Bibit Tanaman Alpukat Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;

18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2023;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mesin Pipil Jagung dan Bibit Tanaman Alpukat Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 13 Nopember 2023

Lurah,



SARJU


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 49 /KPTS/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN ALAT PIPIL JAGUNG DAN
BIBIT TANAMAN ALPUKAT PROGRAM
KETAHANAN PANGAN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Budi Iswanto	Ketua	Kaur Tata Laksana
2.	Reni Liana	Sekretaris	Staf Pamong Kalurahan
3.	Prapto Wasono Tumiyo	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Wastari	Anggota	PKK
5.	Suharmanto	Anggota	Karang Taruna

Lurah Petir

SARJU